



PENETAPAN

Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara asal usul anak antara:

Naspi bin Zaini, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Koto Baru, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Lili Gusrita binti N. Dt. Junjung, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Koto Baru, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2017, telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.LK, tanggal 13 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2011 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Baru, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah EPA Rianto (kakak kandung Pemohon II) yang secara langsung mengucapkan kata ijab tanpa dihadiri pejabat yang berwenang,

hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama M.IDEH dan IJOK, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dari perkawinan resmi dengan laki-laki yang bernama Alfitri Djafri Ali bin H. Djafri Ali, kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sesuai dengan akta cerai Nomor: 0437/AC/2017/PA.LK yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 04 Desember 2017 ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing- masing bernama:
 1. SUSELA NINGSIH, perempuan, lahir tanggal 13 April 2012;
 2. AGUNG SAPUTRA, laki- laki, lahir tanggal 18 Januari 2014;
 3. PIKI SANJAYA, laki- laki, lahir tanggal 30 Januari 2015;
5. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk ditetapkan asal-usul anak yang bernama Susela Ningsih, Agung Saputra, dan Piki Sanjaya, karena Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pengesahan asal usul anak;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di dalam perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Susela Ningsih, Agung Saputra, dan Piki Sanjaya adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota; Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

1.1 Foto Copy Akta Cerai No. 0437/AC/2017/PA.LK an. **Lili Gusrita binti N.Dt. Junjung** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 04 Desember 2017 telah bermeterai cukup dan di-*nazageling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal diberi tanda P.1 dan diparaf;

1.2 Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 130/SKK/BPM-NY/IV/2012 an .**Susila Ningsih** yang dikeluarkan oleh Bidan Nofitriyetti, STr.Keb tanggal 13 April 2012 telah bermeterai cukup dan di-*nazageling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

1.3 Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 862/SKK/BPM-NY/II/2014 an .**Agung Saputra** yang dikeluarkan oleh Bidan Nofitriyetti, STr.Keb tanggal 18 Januari 2014 telah bermeterai cukup dan di-*nazageling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal diberi tanda P.3 dan diparaf;

hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK



1.4 Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 940/SKK/BPM-NY/II/2015 an .Piki **Senjaya** yang dikeluarkan oleh Bidan Nofitriyetti, STr.Keb tanggal 30 Januari 2015 telah bermeterai cukup dan di-*nazageling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal diberi tanda P.4 dan diparaf

2. Bukti Saksi

2.1. Neni Yuslindi binti N DT Tanjung, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopemberi 2011 di Jorong koto Baru, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Epa Rianto;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu M. Ideh dan Ijok;
- Bahwa maharnya yang disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan adalah berupa seperangkat alat untuk sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang belum resmi bercerai dengan suami pertamanya sejak tahun 2009;

hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK



- Bahwa Pemohon II baru bercerai secara resmi dengan suami pertamanya pada tanggal 04 Desember 2017 ini di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada;
- Pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi administrasi pernikahannya karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Alfitri Djafri Ali sehingga pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

2.2. Wimawati binti Armen Buyung, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Sepupu Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopemberi 2011 di Jorong koto Baru, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;

hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Epa Rianto;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu M. Ideh dan Ijok;
- Bahwa maharnya yang disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan adalah berupa seperangkat alat untuk sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang belum resmi bercerai dengan suami pertamanya sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon II baru bercerai secara resmi dengan suami pertamanya pada tanggal 04 Desember 2017 ini di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada;
- Pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi administrasi pernikahannya karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Alfitri Djafri Ali sehingga pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;

hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK



- Untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan asal usul anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 3 orang anaknya yang bernama SUSELA NINGSIH, AGUNG SAPUTRA, PIKI SANJAYA, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;

hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perkara asal usul anak terkait juga mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka dalam hal ini Majelis akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 sebagai akta di bawah tangan menunjukkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki tiga orang, yaitu;

1. SUSELA NINGSIH, perempuan, lahir tanggal 13 April 2012;
2. AGUNG SAPUTRA, laki- laki, lahir tanggal 18 Januari 2014;
3. PIKI SANJAYA, laki- laki, lahir tanggal 30 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil

hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2011 di Jorong koto Baru, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Epa Rianto;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu M. Ideh dan Ijok;
- Bahwa maharnya yang disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan adalah berupa seperangkat alat untuk sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang belum resmi bercerai dengan suami pertamanya sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon II baru bercerai secara resmi dengan suami pertamanya pada tanggal 04 Desember 2017 ini di Pengadailan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada;
- Pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi administrasi pernikahannya karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Alfitri Djafri Ali sehingga pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopemberi 2011 di Jorong koto Baru, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Epa Rianto;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu M. Ideh dan Ijok;
- Bahwa maharnya yang disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan adalah berupa seperangkat alat untuk sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;

hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah tersebut tidak dihadiri oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang belum resmi bercerai dengan suami pertamanya sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon II baru bercerai secara resmi dengan suami pertamanya pada tanggal 04 Desember 2017 ini di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada;
- Pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi administrasi pernikahannya karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Alfitri Djafri Ali sehingga pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan asal usul anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لأنكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan alat bukti yang diajukan, ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam dengan melengkapi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi sewaktu dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut Pemohon II masih berstatus sebagai istri resmi dari Merdi sebagai suami pertamanya, dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 4 Desember 2017, maka secara hukum pada saat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakan Pemohon masih terikat pernikahan resmi dengan suami pertamanya, oleh sebab itu mejelis berpendapat dan menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan Pemohon II tersebut sebagai nikah fasid;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي : الزواج الصحيح او الفاسد و الاقرار بالنسب والبينة

Artinya : Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid, pengakuan dan bukti;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan

hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut di atas maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama **Susila Ningsih**, lahir tanggal 13 April 2012, **Agung Saputra**, lahir tanggal 18 Januari 2014 dan **Piki Sanjaya**, lahir tanggal 30 Januari 2015 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291 000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 H, oleh **Firdaus, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, SH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Drs. Fauzal Azim** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Firdaus, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Erwin Efendi, SH

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Drs. Fauzal Azim

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	291.000,-

hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 0387/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)